



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (PAPBK), perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2017 guna disesuaikan dengan perkembangan asumsi yang berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan ❸.

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 121);
 14. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
 15. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 19);
 16. Peraturan Walikota Langsa Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 645);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :


1. Kota 𠄎

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Langsa.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Kota Langsa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kota langsa untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir tanggal 31 Desember 2017.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat PABK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum Perubahan APBK yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan DPRK.

BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPK

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPK bertujuan untuk terciptanya sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar SKPK serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) Perubahan RKPK Langsa Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2012-2027 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2017.
- (3) Perubahan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi PD dalam penyempurnaan Rancangan Renja-PD Tahun 2017;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan Rancangan KUPA Tahun 2017 dan rancangan PPAS Perubahan Tahun 2017; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan rancangan PABK Tahun 2017.

(4) Perubahan 

- (4) Perubahan RKPK Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL RKPK KOTA LANGSA TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA
 - BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPK TAHUN 2017
 - BAB IV : PENUTUP
- (5) Perincian Sistematika Perubahan RKPK Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam hal Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berbeda dengan KUPA Tahun 2017 dan PPAS Perubahan Tahun 2017 hasil pembahasan dengan DPRK, maka KUPA Tahun 2017 dan PPAS Perubahan Tahun 2017 hasil pembahasan dengan DPRK menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun Rancangan PAPBK Tahun 2017.




BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 3 Agustus 2017 M
10 Dzulqaidah 1438 H

 WALIKOTA LANGSA, 

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 3 Agustus 2017 M
10 Dzulqaidah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB